DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP DESA)

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KECAMATAN SUMBERREJO

DESA PRAYUNGAN

Jalan Diponegoro no 236 Telp 0353 331266 Prayungan

KEPALA DESA PRAYUNGAN
KABUPATEN BOJONEGORO

RANCANGAN PERATURAN DESA PRAYUNGAN
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Prayungan Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja pemerintahan Desa Prayungan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nerara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sebagai Pelaksanaannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa / Kelurahan sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro GDSC;
11. Peraturan bupati Bojonegoro Nomor 29 tahun 2018 tentang daftar kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa
12. Peraturan Desa Prayungan Nomor 03 Tahun 2018 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa
13. Peraturan Desa Prayungan No. 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Prayungan Tahun 2017-2022(RPJM Desa)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
Dan
KEPALA DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN 2020**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan ;

1. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional dalam sistem Pemerintahan,
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, seloanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA
Pasal 2

(1) RKP Desa tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN
   A. Latar Belakang
   B. Dasar Hukum
   C. Maksud dan Tujuan
   D. Visi dan Misi
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
   A. Kebijakan Pendapatan Desa
   B. Kebijakan Belanja Desa
   C. Kebijakan Pembiayaan Desa
c. BAB III : EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020
   A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020.
   B. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
   C. Identifikasi Masalah berdasarkan kebutuhan actual dan keadaan darurat.
d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
   A. Prioritas Progran dan Kegiatan Sekala Desa.
   B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Sekala

Desa.

C. Daftar Usulan Prioritas Program dan kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN.

e. BAB V : DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN
f. BAB VI : PENUTUP
g. BAB VII : LAMPIRAN
   1. SK TIM Penyusun RKP Desa
   2. Matriks RKP Desa (Form 21 Permendagri 114 Tahun 2014)
   3. Berita Acara Musyawarah Desa RKP Desa

(2) Isi dan Uraian RKP Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan : Di Prayungan
Pada Tanggal : 18 September 2019

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Drs. H. IMAM ROFI'I

Diundangkan : Di Prayungan
Pada Tanggal : 18 September 2019

SEKRETARIS DESA PRAYUNGAN

TANAYA JUWITA RAHAYU

LEMBARAN DESA PRAYUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 05